

KEBIJAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PELECEHAN SEKSUAL BERBASIS GENDER DI MEDIA SOSIAL

Oleh : Desmawita

Program Kekhususan: Hukum Pidana

Pembimbing I: Dr. Mukhlis R. SH.,MH

Pembimbing II: Erdiansyah SH.,MH

Alamat: Jl. Sei Mintan No. 18

Email: desmawita3847@student.unri.ac.id / Telepon: 081282125616

ABSTRACT

Referring to Komnas Perempuan's 2020 Annual Notes, it notes that there is a new type of gender violence, namely cyber-based or online gender violence. Cases of violence have continued to increase over the last six years, an increase of 300% in Online Gender Based Violence (KBGO) compared to the previous year (2019). Komnas Perempuan stated that this type of violence has an increasingly complicated pattern of violence because it occurs in the digital realm. Ranging from character assassination to sexual harassment through cyber attacks.

The type of research used is normative juridical research. In this research, the researcher discusses the level of legal synchronization, which aims to reveal the extent to which certain laws are compatible vertically or horizontally with this matter.

The conclusions that can be drawn from the results of the study are: First, the current criminal law regulation against gender-based sexual harassment on social media has not fully supported the advancement of internet technology. This type of violence is the same as direct violence, the difference is that now gender-based violence has shifted to social media or cyberspace. Therefore, social media is considered not to have a safe space for women. To get protection for KBGO on social media. Second, the ideal idea of gender-based sexual harassment on social media in the future is that the PKS Law actually has articles that regulate human rights. These articles can also be used as a reference to fulfill women's sense of security and rights to freely surf the internet or social media. These articles include Article 27 Paragraph 1 and Article 45 Paragraph 1 concerning the Electronic Information and Technology (ITE) Law which is still being debated because it is considered a rubber article, Article 28E Paragraph (3) of the 1945 Constitution and Article 19 Universal Declaration of Human Rights on freedom of expression, Article 28G Paragraphs (1) and (2) of the 1945 Constitution and Article 17 Paragraph (1) of the International Covenant on Civil and Political Rights concerning the right to security and privacy, and Article 29 of the Pornography Law.

Keywords: Criminal Law Policy, Sexual Harassment, Gender, Social Media.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Merujuk Catatan Tahunan Komnas Perempuan Tahun 2020, mencatat adanya kekerasan terhadap gender jenis baru yaitu kekerasan gender berbasis siber atau online. Kasus kekerasan ini terus mengalami peningkatan selama enam tahun terakhir, peningkatan sebesar 300% pada Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO) dibandingkan tahun sebelumnya (2019). Komnas Perempuan menyatakan bahwa kekerasan jenis ini memiliki pola kekerasan yang semakin rumit karena terjadi dalam ranah digital. Mulai dari pembunuhan karakter hingga pelecehan seksual melalui serangan di dunia maya. Dampak KBGO sama seperti kekerasan seksual yang terjadi di dunia nyata, dampaknya dirasakan langsung dan berjangka panjang pada korban. Pelaku sulit dideteksi serta respon dan perlindungan hukum di Indonesia juga belummemadai karena disederhanakan dalam ranah Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Ada beberapa kasus yang sangat menarik perhatian. Beberapa artis tanah air yang pernah mengalami pelecehan seksual melalui media online salah satunya adalah bunga zainal yang menjadi satu di antara deretan artis cantik yang pernah kena pelecehan seksual via DM Instagram. Ia sempat disebut mirip artis dewasa hingga ada akun netizen yang mengunggah foto kemaluan ke DM Bunga Zainal. Selanjutnya artis

Maria Vania mengaku pada Deddy Corbuzier sering mendapatkan DM genit dari netizen. Bahkan, salah satunya foto tidak senonoh dari akun netizen yang melecehkannya. Seperti yang dialami oleh Chef Renata yang sempat disampaikan melalui channel Youtube Deddy Corbuzier. Chef Renatta mengaku sering mendapatkan foto kemaluan via email.

Kasus lain tidak kalah menarik adalah penyebaran foto-foto vulgar di dunia maya. Tentunya masih segar di ingatan kita mengenai kasus Audrey yang dahulu sempat viral dan masyarakat menganggap bahwa Audrey merupakan korban bullying dari kawan-kawannya. Risiko terbesar ketika cerita pelecehan disebar di media sosial ialah bahwa kita sebagai pengguna tidak bisa tahu apakah cerita tersebut valid atau tidak. Memang tidak ada yang bisa memberikan validasi konkret karena memang tidak ada tim penyidik khusus yang kompatibel untuk menelusuri setiap kasus yang dilemparkan di media sosial.

Menurut catatan tahunan Komnas Perempuan, jumlah kekerasan terhadap perempuan meningkat setiap tahunnya yaitu pada tahun 2018 Kekerasan di ranah publik mencapai 3.528 kasus (26%), dimana kekerasan seksual menempati urutan pertama dalam 2.670 kasus (76%), diikuti berturut-turut: kekerasan fisik 466 kasus (13%), kekerasan psikologis 198 kasus (6%), dan kategori khusus sebanyak 191

kasus trafficking (5%), dan kasus buruh migran 3 kasus. Tiga (3) jenis kekerasan yang paling banyak Kekerasan seksual yang umum terjadi di ranah masyarakat adalah kekerasan seksual (911 kasus), seksual pelecehan (708 kasus), dan pemerkosaan (669 kasus).¹

Masih banyaknya kasus pelecehan seksual secara daring yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari tentunya menarik untuk dikaji. Terdapat banyak kasus pelecehan seksual secara daring yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari namun belum efektif kebijakan hukum pidana Hukum Pidana terhadap pelecehan seksual berbasis gender di media Sosial. Serta seorang korban KBGO sangat rawan dipidanakan dengan peraturan perundang-undangan yang ada saat ini karna masih kurang efektifnya payung hukum yang ada serta undang-undang yang berlaku memiliki muatan multitafsir sehingga justru dapat merugikan seorang korban.

Dikarenakan multi regulasi tentang permasalahan yang terjadi ini, membuat para korban lebih memilih bungkam dari pada memperjuangkan keadilan bagi dirinya di mata hukum. Berdasarkan latar belakang masalah diatas, penulis tertarik melakukan pembahasan dengan judul **“Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Pelecehan Seksual**

Berbasis Gender Di Media Sosial”.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah pengaturan hukum pidana saat ini terhadap pelecehan seksual berbasis gender di media sosial?
2. Bagaimanakah merumuskan gagasan ideal terhadap pelecehan seksual berbasis gender di media sosial di masa yang akan datang?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

- a) Tujuan yang ingin dicapai penulis dalam penelitian ini adalah :
 1. Untuk mengetahui pengaturan hukum pidana saat ini terhadap pelecehan seksual berbasis gender di media sosial.
 2. Untuk merumuskan gagasan ideal terhadap pelecehan seksual berbasis gender di media sosial di masa yang akan datang.
- b) Kegunaan yang diharapkan dari penelitian ini adalah :
 1. Sebagai salah satu syarat untuk memenuhi dan melengkapi syarat-syarat serta memperoleh gelar sarjana strata satu (S1) pada Fakultas Hukum Universitas Riau.
 2. Sebagai referensi bagi para peneliti berikutnya, khususnya yang melakukan penelitian dengan masalah yang sama sehingga dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan.

¹ Zulkifli Ismail et al., “Kesetaraan Gender Ditinjau Dari Sudut Pandang Normatif Dan Sosiologis,” *SASI* 26, no. 1: 154–61, <https://doi.org/10.47268/sasi.v26i2.224>, 2020, hlm. 156

D. Kerangka Teori

1. Teori Kebijakan Hukum Pidana

Istilah kebijakan berasal dari bahasa Inggris yakni *Policy* atau dalam bahasa Belanda *Politiek* yang secara umum dapat diartikan sebagai prinsip-prinsip umum yang berfungsi untuk mengarahkan pemerintah (dalam arti luas termasuk pula aparat penegak hukum dalam mengelola, mengatur, atau menyelesaikan urusan-urusan publik, masalah-masalah masyarakat atau bidang-bidang penyusunan peraturan perundang-undangan dan pengaplikasian hukum/peraturan, dengan tujuan (umum) yang mengarah pada upaya mewujudkan kesejahteraan atau kemakmuran masyarakat (warga negara).²

Politik hukum pidana diartikan juga sebagai kebijakan menyeleksi atau melakukan kriminalisasi dan dekriminalisasi terhadap suatu perbuatan. Disini tersangkut persoalan pilihan-pilihan terhadap suatu perbuatan yang dirumuskan sebagai tindak pidana atau bukan, serta menyeleksi diantara berbagai alternatif yang ada mengenai apa yang menjadi tujuan sistem hukum pidana pada masa mendatang.

2. Teori Pemidanaan

Dalam membahas masalah pidana dan pembedanaan ada baiknya kita menjelaskan dulu apa arti pidana dan pembedanaan

tersebut. Menurut Van Hamel dalam Lamintang mengatakan bahwa arti dari pidana menurut hukum positif dewasa ini adalah: "Suatu penderitaan yang bersifat khusus, yang telah dijatuhkan oleh kekuasaan yang berwenang untuk menjatuhkan pidana atas nama Negara sebagai penanggung jawab dari ketertiban hukum bagi seorang pelanggar, yakni semata-mata karena orang tersebut telah melanggar suatu peraturan hukum yang harus ditegakkan oleh Negara."³

Dari rumusan mengenai pidana di atas dapat diketahui bahwa pidana sebenarnya hanya merupakan suatu penderitaan atau suatu alat belaka. Ini berarti pidana bukan merupakan suatu tujuan dan tidak mungkin dapat mempunyai tujuan. Hal tersebut perlu dijelaskan, agar di Indonesia jangan sampai terbawa oleh arus kacaunya cara berfikir dari para penulis di Negeri Belanda, karena mereka seringkali telah menyebut tujuan dari pembedanaan dengan perkataan tujuan dari pidana, hingga ada beberapa penulis tanpa menyadari kacaunya cara berfikir penulis Belanda itu, secara harfiah telah menerjemahkan perkataan *doel der straf* dengan perkataan tujuan dari pidana, padahal yang dimaksud dengan perkataan *Doel der straf* sebenarnya adalah tujuan dari pembedanaan.

² Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010, hlm. 23.

³PAF. Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010, hlm. 33.

E. Kerangka Konseptual

1. Kebijakan hukum pidana yaitu harmonisasi internal dengan sistem hukum pidana atau aturan pemidanaan umum yang berlaku saat ini. Kebijakan hukum pidana merupakan tahapan yang paling strategis dari *penal policy* karena pada tahapan tersebut eksekutif dan legislatif berwenang dalam hal menetapkan atau merumuskan perbuatan yang bersifat melawan hukum, kesalahan, pertanggungjawaban pidana dan sanksi apa yang dapat dikenakan.⁴
2. Pidana adalah Nestapa atau perbuatan yang diancam dengan pidana bersifat melawan hukum, yang berhubungan dengan kesalahan dan yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggung jawab.⁵
3. Tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, terhadap barang siapa melanggar tersebut. Perbuatan itu harus pula dirasakan oleh masyarakat sebagai suatu hambatan tata pergaulan yang dicita-citakan oleh masyarakat.⁶
4. Pelecehan seksual adalah perilaku pendekatan-pendekatan yang terkait dengan seks yang tak diinginkan, termasuk permintaan untuk melakukan seks, dan perilaku lainnya yang

⁴ *Op.Cit.* hlm 80.

⁵ Tri Andrisman, *Hukum Pidana Asas-asas dan Dasar aturan Umum Hukum Pidana Indonesia*, 2011, hlm.70.

⁶ Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Indonesia*, PT. Refika Adimata, Bandung, 2011, hlm.98.

secara daring ataupun fisik merujuk pada seks.⁷

5. Kekerasan seksual adalah kontak seksual yang tidak dikehendaki oleh salah satu pihak.⁸
6. Gender berbeda dengan jenis kelamin, jenis kelamin merujuk pada perbedaan biologis laki-laki dan perempuan yang berkaitan dengan alat dan fungsi reproduksinya, sedangkan gender merujuk pada atribusi peran yang dikonstruksikan secara sosial dan kultural.⁹

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian yang Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif. Dalam penelitian ini peneliti membahas tentang taraf sinkronisasi hukum, yaitu bertujuan untuk mengungkapkan sampai sejauh manakah suatu perundang-undangan tertentu serasi secara vertikal maupun horizontal hal tersebut. Penelitian ini dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder yang berupa perundang-undangan dan buku-buku yang ditulis oleh para ahli hukum yang berhubungan dengan judul

⁷ Elias Zadrach Leasa, "Aspek Legal Spirit Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga," *Jurnal SASI*, No. 2 X 168–78, <https://doi.org/10.47268/sasi.v24i2.131>, 2018, hlm. 170.

⁸ Ismantoro Dwi Yuwono, *Penerapan Hukum Dalam Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2015, Hlm. 1

⁹ Fuji Lestari, *Op. Cit.*, hlm. 77.

penelitian, artikel, jurnal, dan berbagai sumber lainnya.¹⁰

2. Sumber Data

a. Bahan Hukum Primer

Merupakan bahan hukum yang mengikat atau bahan hukum atau bahan hukum yang bersifat otoritatif artinya mempunyai otoritas¹¹. Adapun bahan hukum primer yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah: Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang No. 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi, Undang-Undang No. 11 tahun 2008 Jo Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

b. Bahan Hukum Sekunder

Yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti hasil-hasil penelitian, jurnal, hasil karya dari kalangan hukum dan seterusnya.¹²

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, misalnya kamus, dan website.

3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data untuk penelitian hukum normatif digunakan metode kajian kepustakaan. Dalam penelitian hukum normatif ini,

penulis menggunakan penelitian dengan asas-asas hukum dan teori-teori hukum yang dilakukan dengan cara mengadakan identifikasi terlebih dahulu terhadap kebijakan hukum pidana terhadap pelecehan seksual berbasis gender di media sosial.

4. Analisis Data

Dalam penelitian ini analisis yang dilakukan adalah analisis kualitatif dan data dianalisis tidak menggunakan statistik atau matematika ataupun sejenisnya. Dalam menarik suatu kesimpulan dapat digunakan metode deduktif yaitu cara berpikir yang menarik suatu kesimpulan dari suatu hal yang bersifat umum ke suatu hal yang bersifat khusus. Dimana untuk mendapatkan suatu kesimpulan dengan melihat faktor-faktor nyata dan diakhiri dengan penarikan suatu kesimpulan yang juga merupakan fakta dimana kedua fakta tersebut dihubungkan oleh teori-teori.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Hukum Pidana di Indonesia

W.L.G Lemaire memberikan pengertian mengenai hukum pidana itu terdiri dari norma-norma yang berisi keharusan-keharusan dan larangan-larangan yang (oleh pembentuk undang-undang) telah dikaitkan dengan suatu sanksi berupa hukuman, yakni suatu penderitaan yang bersifat khusus. Dengan demikian

¹⁰ *Ibid.*, hlm. 51

¹¹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian hukum, Kencana*, Jakarta, hlm. 141.

¹² Soerjono Soekanto, *Op.cit*, hlm.13.

dapat juga dikatakan, bahwa hukum pidana itu merupakan suatu sistem norma-norma yang menentukan terhadap tindakan-tindakan yang mana (hal melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dimana terdapat suatu keharusan untuk melakukan sesuatu) dan dalam keadaan-keadaan bagaimana yang dapat dijatuhkan bagi tindakan-tindakan tersebut.¹³

Dengan demikian Hukum Pidana diartikan sebagai suatu ketentuan hukum/undang-undang yang menentukan perbuatan yang dilarang/pantang untuk dilakukan dan ancaman sanksi terhadap pelanggaran larangan tersebut. Banyak ahli berpendapat bahwa Hukum Pidana menempati tempat tersendiri dalam sistemik hukum, hal ini disebabkan karena hukum pidana tidak menempatkan norma tersendiri, akan tetapi memperkuat norma-norma dibidang hukum lain dengan menetapkan ancaman sanksi atas pelanggaran norma-norma di bidang hukum lain tersebut.¹⁴

B. Tinjauan Umum Tentang Perkembangan Teknologi dan Hukum Pidana

Di era perkembangan teknologi seperti sekarang, masyarakat banyak yang sudah memanfaatkan teknologi dalam kegiatannya sehari-hari. Berbagai

sektor pun sudah memanfaatkan teknologi untuk membantu kegiatannya. Secara umum, pengertian teknologi ialah ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang keterampilan dalam menciptakan alat hingga metode pengolahan guna membantu menyelesaikan berbagai pekerjaan manusia. Para ahli pun memiliki pengertian tersendiri tentang teknologi.¹⁵

Menurut Capra Pengertian teknologi ialah salah satu pembahasan sistematis atas seni terapan atau pertukangan. Hal ini mengacu pada literature dari Yunani yang menyinggung mengenai Technologia yang berasal dari kata techne yang berarti wacana seni. Menurut Manuel Castells Pengertian teknologi ialah suatu kumpulan alat, aturan dan juga prosedur yang merupakan penerapan dari sebuah pengetahuan ilmiah terhadap sebuah pekerjaan tertentu dalam suatu kondisi yang dapat memungkinkan terjadinya pengulangan.

C. Tinjauan Umum Tentang Pelecehan Seksual

Pelecehan atau kekerasan seksual merupakan upaya penyerangan yang bersifat seksual, baik telah terjadi persetubuhan ataupun tidak. Pelecehan atau kekerasan seksual adalah suatu tindakan yang dilakukan oleh seseorang kepada orang lain dengan cara memaksakan keinginan

¹³ P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, 1984, hlm. 1-2.

¹⁴ M. Ali Zaidan, *Menuju Pembaruan Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015, hlm. 3

¹⁵ Abdul Wahid dan Mohammad Labib, *Kejahatan Mayantara (Cyber Crime)*, PT. Refika Aditama, Jakarta, 2005, hlm 32.

seksualnya dapat disertai dengan ancaman maupun paksaan.

Pelecehan seksual memiliki rentang yang sangat luas, mulai dari ungkapan verbal (komentar, gurauan dan sebagainya) yang jorok atau tidak senonoh, perilaku tidak senonoh (mencolek, meraba, memeluk, dan sebagainya), mempertunjukkan gambar porno atau jorok, serangan dan paksaan yang tidak senonoh seperti, memaksa untuk mencium atau memeluk, bahkan mengancam korban bila menolak memberikan pelayanan seksual, hingga perkosaan.

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pengaturan Hukum Pidana Saat Ini Terhadap Pelecehan Seksual Berbasis Gender Di Media Sosial

Ada beberapa kasus yang sangat menarik perhatian. Beberapa artis tanah air yang pernah mengalami pelecehan seksual melalui media online salah satunya adalah bunga zainal yang menjadi satu di antara deretan artis cantik yang pernah kena pelecehan seksual via DM Instagram. Ia sempat disebut mirip artis dewasa hingga ada akun netizen yang mengunggah foto kemaluan ke DM Bunga Zainal. Selanjutnya artis Maria Vania mengaku pada Deddy Corbuzier sering mendapatkan DM genit dari netizen. Bahkan, salah satunya foto tidak senonoh

dari akun netizen yang melecehkannya. Seperti yang dialami oleh Chef Renata yang sempat disampaikan melalui channel Youtube Deddy Corbuzier. Chef Renatta mengaku sering mendapatkan foto kemaluan via email.

Kasus lain tidak kalah menarik adalah penyebaran foto-foto vulgar di dunia maya. Tentunya masih segar di ingatan kita mengenai kasus Audrey yang dahulu sempat viral dan masyarakat menganggap bahwa Audrey merupakan korban bullying dari kawan-kawannya. Risiko terbesar ketika cerita pelecehan disebar di media sosial ialah bahwa kita sebagai pengguna tidak bisa tahu apakah cerita tersebut valid atau tidak. Memang tidak ada yang bisa memberikan validasi konkret karena memang tidak ada tim penyidik khusus yang kompatibel untuk menelusuri setiap kasus yang dilemparkan di media sosial.

Menurut catatan tahunan Komnas Perempuan, jumlah kekerasan terhadap perempuan meningkat setiap tahunnya yaitu pada tahun 2018 Kekerasan di ranah publik mencapai 3.528 kasus (26%), dimana kekerasan seksual menempati urutan pertama dalam 2.670 kasus (76%), diikuti berturut-turut: kekerasan fisik 466 kasus (13%), kekerasan psikologis 198 kasus (6%), dan kategori khusus sebanyak 191 kasus trafficking (5%), dan kasus buruh migran 3 kasus. Tiga (3) jenis kekerasan yang paling banyak Kekerasan seksual yang

umum terjadi di ranah masyarakat adalah kekerasan seksual (911 kasus), seksual pelecehan (708 kasus), dan pemerkosaan (669 kasus).¹⁶

Kasus diatas merupakan sedikit dari banyaknya kasus yang muncul kepermukaan. Sebenarnya masih banyak kasus kasus serupa namun tidak banyak yang menyampaikan. Permasalahan mengenai pelecehan seksual secara daring kian meluas mengingat belum ada kesadaran untuk dapat memberikan perlindungan baik dari segi regulasi maupun dari tindakan. Hukum yang mengatur tindakan pelecehan seksual secara daring ini diperlukan mengingat akan banyak dampak dari pelecehan seksual secara daring bagi perempuan, diantaranya adalah terus meningkatnya korban, kesehatan mental terganggu dan rasa takut terhadap lingkungan sosial.

Adanya perbedaan gender sesungguhnya tidaklah menjadi masalah sepanjang tidak melahirkan ketidakadilan gender (*gender inequalities*). Namun yang menjadi persoalan, ternyata perbedaan gender tersebut telah melahirkan beberapa ketidakadilan, baik bagi kaum laki-laki dan terutama bagi perempuan. Ketidakadilan gender merupakan sistem dan struktur di mana baik kaum laki-laki dan

perempuan menjadi korban dari sistem tersebut. Ketidakadilan gender termanifestasikan dalam berbagai bentuk antara lain: marginalisasi atau proses pemiskinan ekonomi, subordinasi atau anggapan tidak penting dalam keputusan politik, pembentukan stereotipe, atau melalui pelabelan negatif, kekerasan (*violence*), beban kerja lebih panjang dan lebih banyak (*burden*), serta sosialisasi ideologi nilai peran gender.

Kaitan Teori Pidana ini dengan kekerasan berbasis gender online (KBGO) yaitu Teori ini memunculkan tujuan pidana sebagai sarana pencegahan, baik pencegahan khusus (*speciale preventie*) yang ditujukan kepada pelaku maupun pencegahan umum (*general preventie*) yang ditujukan ke masyarakat. Teori relatif ini berasas pada tiga tujuan utama pidana yaitu *preventif*, *deterrence*, dan *reformatif*. Tujuan preventif (*prevention*) untuk melindungi masyarakat dengan menempatkan pelaku kejahatan terpisah dari masyarakat yang bisa memberi batasan terhadap ruang kekerasan berbasis gender online (KBGO).

Selain itu kaitan Teori ini dengan kekerasan berbasis gender online (KBGO) dapat juga bertujuan menakuti (*deterrence*) untuk menimbulkan rasa takut melakukan kejahatan, baik bagi individual pelaku agar tidak mengulangi perbuatannya, maupun bagi publik sebagai langkah panjang. Sedangkan tujuan perubahan (*reformation*) untuk mengubah sifat jahat si pelaku

¹⁶ Zulkifli Ismail et al., "Kesetaraan Gender Ditinjau Dari Sudut Pandang Normatif Dan Sosiologis," *SASI* 26, no. 1: 154-61, <https://doi.org/10.47268/sasi.v26i2.224>, 2020, hlm. 156

dengan dilakukannya pembinaan dan pengawasan, sehingga nantinya dapat kembali melanjutkan kebiasaan hidupnya sehari-hari sebagai manusia yang sesuai dengan nilai-nilai yang ada di masyarakat.

B. Gagasan Ideal Terhadap Pelecehan Seksual Berbasis Gender Di Media Sosial Di Masa Yang Akan Datang

Media sosial merupakan salah satu hasil kemajuan teknologi dan informasi. Adanya perkembangan teknologi informasi, internet sangat dibutuhkan oleh masyarakat untuk menunjang aktivitas mereka. Semakin pesatnya penggunaan internet inilah kemudian bermunculan berbagai platform-platform baru, seperti aplikasi media sosial (misalnya Facebook Instagram WhatsApp, Twitter Line, Telegram, dan Youtube Media sosial ini merupakan situs atau aplikasi pertemanan atau jaringan sosial yang banyak digunakan masyarakat.¹⁷

Media sosial memungkinkan menggunakan membuat akun dan berbagi isi atau konten yang mereka buat. Menurut Andreas Kaplan dan Michael Haenlein, media sosial adalah sekelompok aplikasi berbasis internet yang dibangun atas dasar ideologi dan teknologi Web 2.0, dan memungkinkan penciptaan dan pertukaran konten

yang dibuat pengguna. Sementara menurut Simmel; White, Boorman, dan Brieger, meluasnya penggunaan media sosial telah membentuk interaksi sosial baru dalam bentuk jejaring sosial, yaitu suatu struktur sosial dibentuk oleh seseorang atau kelompok yang dihubungkan satu atau lebih faktor saling ketergantungan, seperti persahabatan, persaudaraan, kepentingan bersama, perdagangan, ketidaksenangan, kepercayaan, kepercayaan diri, pengetahuan, dan prestise.

Tren kekerasan berbasis gender online di media sosial menjadikan media sosial sebagai ruang baru dalam melakukan kekerasan terus meningkat, apalagi selama pandemi Covid-19 sekarang ini. Selain itu, banyaknya platform media sosial yang mudah diretas dan semakin banyak bermunculan akun anonim juga meningkatkan KBGO. Berdasarkan data yang disajikan oleh DW, kasus KBGO dengan bentuk pelecehan terhadap perempuan ditemukan di beberapa platform media sosial dengan urutan dari paling banyak di media sosial Facebook yaitu sekitar 39%, Instagram sekitar 23%, Whatsapp sekitar 14%, Snapchat sekitar 10%, Twitter sekitar 9%, dan TikTok sekitar 6% Pelecehan yang dilakukan di media sosial ini sebenarnya sama saja seperti kekerasan secara langsung, bedanya hanya berpindah tempat di dunia maya saja. Selain itu, di media sosial atau dunia maya ini, pelaku pelecehan lebih bebas melakukan

¹⁷ Zulkifli Ismail et al., "Kesetaraan Gender Ditinjau Dari Sudut Pandang Normatif Dan Sosiologis," *SASI* 26, no. 1: 154-61, <https://doi.org/10.47268/sasi.v26i2.224>, 2020, hlm. 156

aksinya, ditambah lagi mereka semakin berani karena menggunakan akun anonim. ini menunjukkan bahwa dengan adanya tren kekerasan di media sosial, menjadikan korban terutama perempuan merasa sudah tidak memiliki ruang aman dan nyaman lagi.¹⁸

Kelemahan dalam mengatasi kekerasan berbasis gender online (KBGO) terdapat pada Undang-Undang No. 11 tahun 2008 Jo Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang dimana Undang-Undang tersebut hanya secara generalisir saja mengkategorikan sebuah tindak pidana. Sementara kekerasan berbasis gender online (KBGO) lebih spesifik kepada sebuah gender tertentu yang rentan terkena kekerasan berbasis gender online (KBGO).

Maka dari itu dengan lahirnya Undang-Undang PKS sebenarnya memiliki Pasal-Pasal yang mengatur hak asasi manusia. Pasal-Pasal ini juga dapat dijadikan acuan untuk memenuhi rasa aman dan hak-hak perempuan untuk bebas berselancar di internet atau media sosial. Konsep ideal yang menjadi penguatan terhadap kekerasan berbasis gender online (KBGO) yaitu mengkorelasikan antara Undang-Undang PKS, Pasal 27 Ayat 1 serta Pasal 45 Ayat 1 tentang Undang-Undang Informasi dan Teknologi Elektronik (ITE), Pasal 28E Ayat (3) UUD 1945 dan Pasal 19

Universal Declaration of Human Rights tentang kebebasan berkespresi, Pasal 28G Ayat (1) dan (2) UUD 1945 dan Pasal 17 Ayat (1) *International Covenant on Civil and Political Rights* tentang hak kemanan dan *privacy*, serta Pasal 29 Undang-Undang Pornografi, agar penguatan hukuman terhadap kekerasan berbasis gender online (KBGO) dapat memenuhi konsep ideal.

Apabila merujuk kepada teori kebijakan hukum pidana yang secara umum dapat diartikan sebagai prinsip-prinsip umum yang berfungsi untuk mengarahkan pemerintah (dalam arti luas termasuk pula aparat penegak hukum dalam mengelola, mengatur, atau menyelesaikan urusan-urusan publik, masalah-masalah masyarakat atau bidang-bidang penyusunan peraturan perundang-undangan dan pengaplikasian hukum/peraturan, dengan tujuan (umum) yang mengarah pada upaya mewujudkan kesejahteraan atau kemakmuran masyarakat (warga negara).¹⁹

Menurut Utrecht, politik hukum menyelidiki perubahan-perubahan apa yang harus diadakan dalam hukum yang sekarang berlaku supaya sesuai dengan kenyataan sosial. Politik hukum membuat suatu *Ius constituendum* (hukum yang akan berlaku) dan berusaha agar *Ius constituendum* itu pada suatu hari berlaku sebagai *Ius constitutum*

¹⁸ Zulkifli Ismail et al. *Ibid*, hlm. 158

¹⁹ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010, hlm. 23.

(hukum yang berlaku yang baru).²⁰

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian dan pembahasan yang telah penulis lakukan, maka dapat ditarik kesimpulan dan saran sebagai berikut:

1. Pengaturan terhadap pelecehan seksual berbasis gender di media sosial terdapat pada Undang-Undang No. 11 tahun 2008 Jo Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 27 (Ayat 1), Pasal 27 (Ayat 3) dan Pasal 30 dan 31. Akan tetapi belum mendukung penuh kemajuan teknologi internet dengan maraknya penggunaan media sosial, muncul kekerasan berbasis gender online (KBGO). Kekerasan jenis ini sama saja seperti kekerasan yang dilakukan secara langsung, bedanya kini kekerasan berbasis gender ini berpindah ke media sosial atau dunia maya. Untuk mendapatkan perlindungan atas KBGO di media sosial, dibutuhkan payung hukum yang jelas menangani kasus KBGO dan dapat membantu perempuan keluar dari jerat kasus KBGO.
2. Gagasan ideal terhadap pelecehan seksual berbasis gender di media sosial di masa

yang akan datang yaitu dengan melakukan penguatan terhadap aturan pasal yang berkaitan dengan kekerasan berbasis gender online (KBGO) seperti mengkorelasikan antara Undang-Undang PKS, Pasal 27 Ayat 1 serta Pasal 45 Ayat 1 tentang Undang-Undang Informasi dan Teknologi Elektronik (ITE), Pasal 28E Ayat (3) UUD 1945 dan Pasal 19 *Universal Declaration of Human Rights* tentang kebebasan berkespresi, Pasal 28G Ayat (1) dan (2) UUD 1945 dan Pasal 17 Ayat (1) *International Covenant on Civil and Political Rights* tentang hak kemanan dan *privacy*, serta Pasal 29 Undang-Undang Pornografi, agar penguatan hukuman terhadap kekerasan berbasis gender online (KBGO) dapat memenuhi konsep ideal.

B. Saran

1. Pengaturan hukum pidana saat ini terhadap pelecehan seksual berbasis gender di media sosial untuk mencegah terjadinya KBGO yaitu Indonesia telah memiliki peraturan perundang-undangan hukum pidana yang meskipun tidak secara spesifik mengatur mengenai kekerasan berbasis gender online tapi memiliki keterkaitan dengan kejahatan baru ini, peraturan perundang-undangan tersebut diantaranya: Undang-Undang PKS, Undang-Undang No. 11 tahun 2008 Jo Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 27 (Ayat 1),

²⁰ Abdul Latif dan Hasbih Ali, *Politik Hukum*, PT. Sinar Grafika ,Jakarta, 2011, hlm. 22.

Pasal 27 (Ayat 3) dan Pasal 30 dan 31 hanya saja penegak hukum tidak memaksimalkan peraturan yang ada sehingga masih menimbulkan terjadinya kasus pelecehan berbasis gender di sosial media.

- Gagasan ideal terhadap pelecehan seksual berbasis gender di media sosial di masa yang akan datang yaitu pemerintah selaku stakeholder dapat melakukan sosialisasi kepada masyarakat secara berkala tentang KBGO serta upaya untuk menghindarinya dan mencegahnya. Selain itu, para pengguna media sosial sebaiknya melakukan tindakan preventif dari diri sendiri juga, misalnya dengan memfilter pertemanan jika ada yang meminta berteman di media sosial, tidak menanggapi komentar-komentar negatif, memblokir akun-akun pelaku kekerasan berbasis gender online dan kejadian KBGO kepada pihak yang berwajib.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Arief, Barda Nawawi, 2005, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegak dan Pengembangan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Effendi, Erdianto, 2011, *Hukum Pidana Indonesia*, PT. Refika Adimata, Bandung.
- Sholehuddin, 2002, *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana*, PT Raja Grafindo Persada, Kota Besar.
- Sofyan, Andi dan Abdul Asis, 2014, *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*, Kencana, Makassar.
- Wibowo, Eddi, dkk, 2004, *Hukum dan Kebijakan Publik*, Yayasan Pembaruan Administrasi Publik Indonesia, Yogyakarta.

B. Jurnal/Makalah

- American Jurisprudence Proof of Facts* 3d, September 2017 Update Rebecca. E. Hatch, J.D, Westlaw.
- Cesare Beccaria, et. al., *International Law: punishment as deterrent or <https://marisluste.files.wordpress.com/2010/11/deterrence-theory.pdf>*, diakses, tanggal, 12 Februari 2020
- Dessy Artina, 2010, "Politik Hukum Kesejahteraan Gender di Indonesia", *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Riau, Edisi 1 No. 1, Agustus 2010.
- Erdiansyah, 2010, "Kekerasan Dalam Penyelidikan Dalam Perspektif Hukum Dan Keadilan", *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Riau, Edisi I, No. 1 Agustus.
- Mukhlis R, 2016, Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dari Kejahatan Pelecehan Seksual Di Pekanbaru Tahun 2014, *Jurnal Masalah-Masalah Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Riau, Jilid 45 No. 4, Oktober.
- Thomas Fedorek, 2004, "Computer + Connectivity = New Opportunities For Criminals And Dilemmas For Investigators", *New York State Bar Journal*, 76 FEB

N.Y. St. B.J. 10,
February, *Westlaw*.

C. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum
Pidana, Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun
1958 Nomor 73,
Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia
Nomor 1660.

Undang-Undang Nomor 44 Tahun
2008 tentang Pornografi,
Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun
2008 Nomor 181,
Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia
Nomor 5071.

Undang-Undang Nomor Undang-
Undang Nomor 19 Tahun
2016 Perubahan Atas
Undang-Undang Nomor 11
Tahun 2008 tentang
Informasi dan Transaksi
Elektronik, Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun
2008 Nomor 58, Tambahan
Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4843.

D. Website

<https://web2.westlaw.com/>, diakses
pada tanggal 12 Februari
2022

[https://doi.org/10.47268/sasi.v24i2.
131](https://doi.org/10.47268/sasi.v24i2.131), diakses pada tanggal 12
Februari 2022.